



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Sotek, 07 Februari 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 05 Juni 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Pnj tanggal 19 Oktober 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 6 hal Penetapan No. 389/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxx tertanggal 25 September 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak Laki-laki yang bernama **Anak**, Lahir tanggal 1 Oktober 2018;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain;

a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

b. Tergugat tidak pernah mengunjungi dan bertemu penggugat selama setahun terakhir dengan alasan bekerja di Balikpapan;

c. Sudah tidak ada lagi kesepahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahiriyah dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan No. 389/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dikarenakan berdasarkan relaas panggilan nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Pnj disebutkan bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat dikarenakan alamat Tergugat tidak lengkap (tidak ada RT dan nomor rumah);

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat kepada majelis hakim agar diperkenankan terlebih dahulu untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan No. 389/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389/Pdt.G/2020/PA.Pnj tertanggal 19 Oktober 2020 untuk memperbaiki alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan untuk mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Pnj tertanggal 19 Oktober 2020, untuk memperbaiki alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, dan apabila Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan jawaban maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan No. 389/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami yang terdiri dari **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Daru Halleila, S.H.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H.** sebagai Panitera Muda Hukum dengan dihadiri Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Daru Halleila, S.H.
Hakim Anggota,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Puji Astuti, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal Penetapan No. 389/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	325.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h		Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal Penetapan No. 389/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)